

ABSTRAK

Hafiyah Najibah (1223020063): TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM *GREEN WAQF* DI DOMPET DHUAFA JAWA BARAT

Program *Green waqf* merupakan salah satu bentuk pengembangan wakaf produktif yang memanfaatkan aset wakaf pada sektor pertanian dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Program ini dilaksanakan oleh Dompot Dhuafa sebagai *nazhir* wakaf, salah satunya melalui pengelolaan lahan wakaf di Pesantren Tahfidz *Green Lido* yang berlokasi di Sukabumi, Jawa Barat. Lahan wakaf tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya pertanian seperti tomat, edamame, dan melon yang dikelola melalui sistem tanam terbuka dan *greenhouse* (rumah kaca). Hasil pengelolaan pertanian tersebut digunakan untuk mendukung operasional pesantren serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program *Green waqf* pada bidang pertanian di Dompot Dhuafa Jawa Barat, mengetahui faktor pendukung dan tantangan dalam pelaksanaan program tersebut, serta mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan program *Green waqf*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara langsung yang dilakukan dengan *General Manager* Pengembangan Investasi Wakaf Dompot Dhuafa. sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta laporan lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program *Green waqf* dilakukan melalui pengelolaan wakaf produktif pada sektor pertanian dengan memanfaatkan lahan wakaf sebagai sarana budidaya pertanian yang hasilnya digunakan untuk mendukung keberlangsungan operasional Pesantren Tahfidz *Green Lido* serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui pemberdayaan tenaga kerja lokal. Pengelolaan wakaf dilakukan dengan tetap menjaga keutuhan pokok harta wakaf, sementara kegiatan usaha pertanian dibiayai dari hasil pengelolaan wakaf atau surplus wakaf sebagai bentuk mitigasi risiko. Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, pelaksanaan program ini telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang, serta pemanfaatan teknologi dalam penghimpunan wakaf yang dapat dianalisis melalui Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Selain itu, program ini juga selaras dengan prinsip *maqashid syariah* yang mencakup *hifzh al-mal*, *hifzh al-nafs*, *hifzh al-din*, *hifzh al-bi'ah*, dan *hifzh al-ummah*.

Kata Kunci: Wakaf Produktif, *Green waqf*, Pertanian